



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 258/Pid.B/2013/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS WAHYONO Alias YOYON**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 17 agustus 1985  
Umur : 27  
Jenis Kalamina : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Purwodadi RT. 04 / RW.13 Desa Purwodadi  
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD tamat

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 30 Januari 2013, No. SP.Han / 25 / I / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Februari 2013, No. 59 / 0.5.43 / Epp.2 / II / 2013, sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Maret 2013, No. print-105 / 0.5.43 / Epp.2 / 3 / 2013, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013
4. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 25 April 2013, No. 258/Pid. B/2013/PN. Kpj, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 8 Juli 2013

**Pengadilan Negeri tersebut :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 258/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 10 April 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 9 April 2013 nomor : B-731 / 0.5.43 / Epp.2 / 04 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 258/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 17 April 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon bersama - sama dengan Aris Nanang Widodo (tertangkap lebih dahulu dan sudah menjalani masa hukuman) dan Irfan (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 23 februari 2012 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jin, Raya Dsn, Tugusari Rt.01/Rw,02 Desa Bumirejo, Kecamatan Darmpit, Kabupaten Maiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan, menyuruh metekukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu warna biru rnerah langsung memepet saksi korban Lutfianto yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega miliknya. Yang selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirannya langsung rmemukul banu dan muka sebelah kanan korban,

Bahwa selanjutnya terdakwa terjatuh karena kehilangan keseimbangan, melihat terdakwa jatuh selanjutnya Sdr. Aris Nanang Widodo (sudah menjalani masa hukuman) dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro membonceng Irfan (Belum tertangkap) langsung mengejar saksi korban dan berhasil metlghadang serta menghentikan sepeda motor korban .

Bahwa selanjutnya kedua tangan saksi korban Lutfianto dipenggang kuat-kuat oleh sdr.Aris Widodo (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Irfan (DPO) yang kemudian terdakwa yang sebelumnya terjatuh langsung mendatangi dan memukul muka/wajah korban dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan kosong. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan pelaku lainnya secara paksa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ribu rupiah) dan Lutfiarro jika korban macam-macam atau sampai lapor polisi. Karena korban tidak membawa uang sebanyak yang diminta, selanjutnya saksi korban mengeluarkan dompetnya yang berisikan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah SINK sepeda motor Yamaha Vega Nopol N 6816 KW, 1 (satu) buah SM C an, Luffianto, 1 buah amplop Coklat surat laporan kehilangan diminta oleh terdakwa dan teman-temannya. terdakwa Agus Wanyono Als Yoyot bersama pelaku lainnya menyuruh saksi korban untuk mengambil /mencarikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengancam membunuh korban jika rncarn-rnacain atau lapor polisi dan akan mengembalikan SINK sepeda motor korban jika tidak menyediakan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu) ;

Bahwa selanjutnya sekiaa pukul 15.30-wib terdakwa dengan mertgendarar sepeda motor ssmiks Satria Fu membonceng sdr Aris Anang Widodo menuju terminal bus dampit dengan tujuan menukar SINK sepeda motor milik korban dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Lutfianto. sesampaihya di terminal Bus Dampit terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai sedangkan sdr. Aris Anang Widodo tangsung turun dari sepeda motor kemudian menemui saksi korban Lutfianto dan pada saat itu sdr, Aris langsung ditangkap olen Petugas kepolisian.

Bahwa melihat sdr. Aris Anang Widodo ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa Agus Wahyono als Yoyon langsung melarikan diri.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 petugas dari Polres Malang Berhasil menangkap terdakwa Agus Wahyono als Yoyon, yang sslanjutnya terdakwa diresahkan ke Polsek Dampit guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaJmana diaiur dan dianeam prdana datern pasal 368 Ayat (1)

Jo Pasai

55Ayat(1)KUHP-

ATAU Kedua :

Bahwa ia terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon bersama — sama dengan Aris Nanang Widodo (tertangkap lebih dulu dan sudah menjalani masa hukuman), pada hari Kamis tanggal 23 february 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak- tidaknya di waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di terminal Bus Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunya.an orang itu atau orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, sekira pukul 15.30 wib saat berada di rumah didatangi oleh Sdr. Aris (sudah tertangkap lebih dulu dan sudah selesai menjalani masa hukuman) dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengantarkan ke terminal bus Dampit guna menukarkan SINK dengan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Lutfianto yang disuruh oleh sdr. Aris melalui telepon.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu miliknya membonceng sdr. Aris menuju terminal Bus Dampit dan saat di tengah perjalanan sdr. Aris menunjukkan 1 (satu) buah SINK yang akan di tebus oleh pemiliknya (saksi korban Lutfianto) dengan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sesampainya di terminal Bus Dampit pada saat sdr. Aris menemui saksi korban Lutfianto, sdr. Aris langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian.

Bahwa melihat sdr. Aris ditangkap oleh petugas selanjutnya terdakwa Agus Wahyono als. Yoyon Langsung melarikan diri.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 petugas dari Pokes Malang Berhasil menangkap terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon, yang selanjutnya terdakwa diresahkan ke Polsek Dampit guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah SIM C an Lutfianto dan 1 (satu) buah helm warna hitam dikembalikan kepada saksi Lutfianto

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## SAKSI 1

Saksi Lutfianto,,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, sekira pukul 10.30 saat saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol N 6816 KW warna hitam bertempat di jalan raya Dsn. Purwodadi, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. saksi tiba-tiba dipepet dan kemudian pukul oleh terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon bersama Aris Nanang (dalam Berkas terpisah dan Irfan (DPO)
- Bahwa benar terdakwa yang dihadirkan dalam sidang adalah orang yang telah memepet saksi dan saat kejadian terdakwa menggunakan jaket warna hitam tidak menggunakan helm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu warna biru merah yang nopolnya saksi tidak ketahui

- Bahwa benar selanjutnya kedua tangan saksi di pegang erat-erat oleh sdr.Aris Widodo (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Irfan (DPO) yang kemudian terdakwa yang sebelumnya terjatuh langsung mendatangi dan memukul muka/wajah saksi.
- Bahwa benar terdakwa bersama sama sdr.Aris Widodo (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Irfan (DPO) meminta uang kepada saksi secara paksa dan mengancam akan membunuh saksi bila macam-macam atau sampai lapor polisi.
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengeluarkan dompet yang berisikan uang tunai Rp.50.000,- Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C dan STNK yang kemudian diminta oleh Sdr. Aris Widodo dan saksi juga diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya saksi membujuk terdakwa dan teman-temannya agar saksi diijinkan pulang dengan membawa sepeda motornya dengan alasan biar cepat untuk mengambil uang yang terdakwa dan teman-temannya minta.
- Bahwa benar setelah sampai di rumah, kemudian saksi menceritakan kejadian yang dialami kepada saksi misno dan saksi bambang yang mana saat itu saksi dilarang memenuhi permintaan terdakwa dan teman-temannya yang selanjutnya saksi disarankan untuk lapor ke Polisi.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Misno dan saksi Bambang melaporkan kejadian ke Polsek Dampit dan saat berada di polsek Dampit saksi di telepon oleh pelaku Sdr. Aris Widodo yang meminta segera membawa uangnya dan ketemuan di terminal Bus Dampit untuk menukar STNK milik saksi dengan uang sebesar Rp.500.000,- uang diminta oleh terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa datang ke terminal Bus Dampit bersamasa Sdr. Aris Widodo yang selanjutnya Sdr. Aris Widodo berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Dampit sedangkan terdakwa saat itu berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi yang berhasil di minta oleh terdakwa dan teman-temannya secara paksa antara lain. uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol N 6816 KW, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah Amplop warna coklat yang berisikan surat laporan kehilangan STNK
- Bahwa benar terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon yang dihadirkan dalam sidang adalah orang yang telah memukul bahu dan muka saksi serta melakukan pemerasan bersama 2 (dua) pelaku lainnya pada saat kejadian hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, sekira pukul 10.30 wib bertempat di jalan raya Dsn. Purwodadi, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

## SAKSI 2

Saksi Misno,,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, sekira pukul 10.30 wib saksi Lutfianto saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol N 6816 KW warna hitam bertempat di jalan raya Dsn. Purwodadi, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, saksi korban tiba-tiba dipepet dan kemudian pukul oleh terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon bersama Aris Nanang (dalam Berkas terpisah dan Irfan (DPO)
- Bahwa saksi sudah kenal dengan dengan saksi Korban dan mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh saksi korban sendiri.
- Bahwa benar barang saksi korban berupa uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol N 6816 KW, 1 (satu) buah SIM C dan 1(satu) buah Amplop warna coklat yang berisikan surat laporan kehilangan STNK telah diminta oleh terdakwa bersama teman-temannya dan saksi korban juga dimintai untuk menyiapkan uang sebesar Rp.500.000,- yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke polsek Dampit.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama petugas dari polsek Dampit melakukan penyanggongan terhadap pelaku di terminal Bus Dampit.
- Bahwa benar kemudian terdakwa agus Wahyono Als. Yoyon datang ke terminal Bus Dampit bersama Sdr. Aris Widodo yang selanjutnya Sdr. Aris Widodo berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Dampit sedangkan terdakwa saat itu berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa benar terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon yang dihadirkan dalam sidang adalah orang yang telah datang bersama Sdr. Aris Widodo (sudah tertangkap lebih dulu) dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu warna biru merah ke terminal bus Dampit untuk menukar STNK milik Korban dengan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Aris Widodo berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Dampit sedangkan terdakwa Agus Wahyono sendiri saat itu berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motornya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## SAKSI 3

Saksi Bambang Sulistyoko,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, sekira pukul 10.30 wib saksi Lutfianto saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol N 6816 KW warna hitam bertempat di jalan raya Dsn. Purwodadi, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, saksi korban tiba-tiba dipepet dan kemudian pukul oleh terdakwa Agus Wahyono

Als. Yoyon bersama Aris Nanang (dalam Berkas terpisah dan Irfan (DPO)

- Bahwa saksi sudah kenal dengan dengan saksi Korban dan mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh saksi korban sendiri.
- Bahwa benar barang saksi korban berupa uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar SINK sepeda motor Yamaha Vega Nopol N 6816 KW, 1 (satu) buah SIM C dan 1(satu) buah Amplop warna coklat yang berisikan surat laporan kehilangan STNK telah diminta oleh terdakwa bersama teman-temannya dan saksi korban juga dimintai untuk menyiapkan uang sebesar Rp.500.000,- yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke polsek Dampit.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama petugas dari polsek Dampit melakukan penyanggongan terhadap pelaku di terminal Bus Dampit.
- Bahwa benar kemudian terdakwa agus Wahyono Als. Yoyon datang ke terminal Bus Dampit bersama Sdr. Aris Widodo yang selanjutnya Sdr. Aris Widodo berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Dampit sedangkan terdakwa saat itu berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa benar terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon yang dihadirkan dalam sidang adalah orang yang telah datang bersama Sdr. Aris Widodo (sudah tertangkap lebih dulu) dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu warna him merah ke terminal bus Dampit untuk menukar STNK milik Korban dengan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Aris Widodo berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Dampit sedangkan terdakwa Agus Wahyono sendiri saat itu berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motornya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

## SAKSI 4

Saksi Yustiar Iwantoko,

- Bahwa benar saksi telah Menangkap terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dsn. Purwodadi, Kecamatan Dampit, Kab. Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon berdasarkan Laporan Polisi No. K/LP/09/II/2012/Sek Dampit, serta Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor. 07/ II / 2012/ Polsek tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Polsek Dampit atas Nama Pelaku Agus Wahyono Als. Yoyon dan SP Gas serta Surat Perintah Penangkapan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon yang di hadirkan dalam sidang adalah terdakwa yang saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 02.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wib bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dsn. Purwodadi, Kecamatan Dampit, Kab. Malang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## SAKSI 5

Saksi Dedid Fery Finata,

- Bahwa benar saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Aris Widodo pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, sekira pukul 17.00 wib bertempat di terminal Bus Dampit
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Aris Widodo berdasarkan Laporan Polisi No. K/LP/09/II/2012/Sek Dampit dan Surat Perintah Tugas serta Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polsek Dampit.
- Bahwa benar Sdr. Aris Widodo saat datang ke terminal Bus Dampit Bersama Terdakwa Agus Widodo dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu Warna Biru Merah.
- Bahwa benar waktu itu saksi juga hendak menangkap terdakwa Agus Wahyono namun terdakwa berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motornya dan saksi hanya berhasil menangkap sdr. Aris saja.
- Bahwa benar saksi bersama Kanit dan anggota polsek Dampit lainnya sudah berusaha mencari dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon Namun tidak berhasil dan terdakwa tidak ada di rumahnya.

Atas keterangan saksi tersebut, sebagian terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, sekira pukul 10.30 wib bertempat di jalan raya Dsn. Purwodadi, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Terdakwa bersama Sdr. Axis Widodo (sudah menjalani hukuman) dan sdr. Irfan (DPO) telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban Lutfianto saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol N 6816 KW warna hitam
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama sdr. Aris dan Irfan memintah saksi korban untuk mencarikan/mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menahan STNK sepeda motor milik Korban sebagai jaminan serta sdr. Aris mengancam akan membunuh korban bila korban sampai macam-macam atau sampai lapor Polisi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 februari 2012, sekira pukul 15.30 wib terdakwa membonceng sdr. Aris Widodo dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu warna biru merah menuju terminal Bus Dampit untuk menemui saksi korban dan menukar STNK milik korban dengan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar setelah tiba di terminal Bus Dampit, sdr. Aris langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya berjalan menemui saksi korban dan tidak lama kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat masih diatasa sepeda motor terdakwa Agus Wahyono melihat sdr. Aris di tangkap oleh petugas berpakaian Preman.

- Bahwa benar setelah melihat sdr. Aris Widodo ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa Agus Wahyono langsung kabur dengan mengendari sepeda motor satria Fu. Bahwa benar setelah kejadian, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan menjalankan aktifitas seperti biasa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa di tangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah tersangka di Dsn.
- Purwodadi Rt.04/Rw.13 Desa Purwodadi, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa AGUS WAHYONO als YOYON terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan ;  
Melanggar pasal : 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;
- Menuntut supaya terdakwa AGUS WAHYONO als YOYON dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah SIM C an Lutfianto dan 1 (satu) buah helm warna hitam dikembalikan kepada saksi Lutfianto ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa## tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal Yustiar Iwantoko;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP /Yustiar Iwantoko yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

## 1 Unsur barangsiapa

Ad. 1. bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini ;

bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan ;

Dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terbukti ;

## 2

Unsur Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Ad. 2. Berdasarkan keterangan saksi Lutfianto, Saksi Misno, Saksi Bambang Sulistyoko, Saksi Yustiar, Saksi Dedid serta keterangan terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon, Pada Pokoknya menerangkan;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, sekira pukul 10.30 wib bertempat di jalan raya Dsn. Purwodadi, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Terdakwa bersama Sdr. Aris Widodo (sudah menjalani hukuman) dan sdr. Irfan (DPO) melakukan pemerasan dengan kekerasan terhadap saksi korban Lutfianto.

Bahwa terdakwa Agus Wahyono memukul bagian wajah saksi korban, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa saksi korban mengeluarkan dompet miliknya dan menyerahkan uang tunai Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C dan STNK kepada Sdr. Aris Widodo dan saksi juga diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ingin STNK motornya dikembalikan.

Bahwa barang yang saksi serahkan kepada terdakwa dan Sdr. Aris Widodo adalah barang-barang milik saksi sendiri sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terbukti;

3

Ad.3. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang .

Ad. 3. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, Berdasarkan keterangan saksi Lutfianto, Saksi Misno, Saksi Bambang Sulistyoko, Saksi Yustiar, Saksi Dedid serta keterangan terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon, Pada Pokoknya menerangkan ;

Bahwa terdakwa Agus Wahyono memukul bagian wajah saksi korban Lufianto, sehingga saksi korban mengeluarkan dompet miliknya dan memberikan isinya berupa uang tunai Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C dan STNK miliknya kepada Sdr. Aris Widodo dan saksi juga diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ingin STNK motornya kembali.

Bahwa barang-barang yang saksi serahkan kepada terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon dan Sdr. Aris Widodo adalah kepunyaan saksi korban sendiri sehingga terdakwa, sdr.Aris Widodo dan Ifan (DPO) tidak memiliki hak atas barang tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang telah terbukti;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Berdasarkan keterangan saksi Lutfianto, Saksi Misno, Saksi Bambang Sulistyoko, Saksi Yustiar, Saksi Dedid serta keterangan terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon pada pokoknya menerangkan :

Ad. 4.- Bahwa saksi korban Lutfianto pada saat kejadian dipukuli dan diancam serta di paksa untuk menyerahkan barang miliknya oleh pelaku yang berjumlah tiga orang yaitu

terdakwa Agus Wahyono Als. Yoyon bersama Aris Widodo (sudah menjalani masa hukuman) dan sdr. Ifan (belum tertangkap) .

Dengan demikian Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Istri, Anak dan adik-adiknya, karena kedua orang tua terdakwa telah meninggal dunia.
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah SIM C an Lutfianto dan 1 (satu) buah helm warna hitam dikembalikan kepada saksi Lutfianto

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa AGUS WAHYONO als YOYON yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah SIM C an Lutfianto dan 1 (satu) buah helm warna hitam dikembalikan kepada saksi Lutfianto ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **SUTISNA SAWATI, SH** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 20 Mei 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **SUTISNA SAWATI, SH** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **ROCHMAN MARSUDI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **AGUS WAHYONO** Alias **YOYON**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**SUTISNA SAWATI, SH**

**BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**

**Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH**

Panitera pengganti

**JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)